

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

ABSTRAK:

- Bawa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, serta untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri DalamNegeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 1982; PP No.55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 1915 sebagaimana telah diubah dengan UU No.120 Tahun 2018; PERMENPUPR No. 1 Tahun 2021; Perda No.8 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Desember 2024.
- 9 Halaman.